



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 551 / 5808 / K / 2022

TENTANG

PEMBUATAN PORTAL JALAN DI SIMPANG BRAKAS DAN SIMPANG SIANCIMUN
KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga daya guna jalan dari kerusakan dipandang perlu melakukan pengaturan penggunaannya;
b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 551/197/K/2022 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Daya Dukung untuk Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Lawas Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
9. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan atau pelanggaran ukuran lebih Over Dimension;
10. Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 551/197/K/2022 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Daya Dukung untuk Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Lawas Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUATAN PORTAL JALAN DI SIMPANG BRAKAS DAN SIMPANG SIANCIMUN KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

KESATU : Pembuatan Portal Jalan di Simpang Brakas dan Simpang Siancimun Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.

KEDUA : Portal jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan sebagai berikut:

1. Menjaga daya guna jalan dari kerusakan.
2. Menghindari keluar masuknya mobil diluar spesifikasi kendaraan dan tonase yang telah ditentukan berdasarkan kelas jalan yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 08 NOVEMBER 2022

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR AMIN HARAHAP